



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

- AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR**
1. Nama Lengkap : **SODIQ;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 06 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pucungsari RT.024 RW.009 Desa Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

- KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 5 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bungasari Rt. 03 Rw. 01 Desa Adikarto Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III :

- JOKO MUANIF Alias ANIP Bin (Alm)**
1. Nama Lengkap : **MAKNUN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 12 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kembang 1 Rt 01 Rw 03 Desa Bangsri
Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. **Agus Mujiono Al Pangat Bin Nur Sodik** ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa I. **Agus Mujiono Al Pangat Bin Nur Sodik** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa II. Kharis Yahya alias Aris Bin Usup ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III. Joko Muanif alias Anip Bin Alm. Maknun ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 9 Desember 2022 Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS MUJIYONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, bersama dengan Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, dan Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS MUJIYONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan terhadap Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat dengan dengan Panjang 83 cm;
 - 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat ulir dengan dengan Panjang 77 cm;
 - 1 (satu) batang linggis warna chrome bentuk pipih dengan Panjang 49 cm;
 - 4 (empat) Buah karung warna putih, garis biru ukuran 120cm x 85 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) Unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M. SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta Barat beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN Bin (Alm) AMIRE NAGASI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ**, bersama dengan Terdakwa II **KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP**, **Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN** dan sdr. TEGUH (Dalam Pencarian Orang) sebagaimana Daftar Pencarian Orang No.Pol.:dpo/08/X/2022/Reskrim Polsek Kranggan, Tanggal 08 Oktober 2022 secara bersama – sama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Toko MM (Monggo Mampir) tepatnya di Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak –kunci palsu, perintah palsu atau pakai seragam palsu* perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa II **KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP**, mempunyai niat untuk mengambil barang yang sekiranya dapat diambil tanpa izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, kemudian untuk menjalankan niatnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN untuk mengajak bekerja (mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik/berhak), kemudian meminta Terdakwa III untuk merental Mobil, dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, untuk diajak bekerja (mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya), dimana Terdakwa I mengiyakan atau menyetujui ajakan dari Terdakwa III;

- Bahwa kemudian, Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, merental sebuah Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, Nomor Rangka: MHKV5EA1JHK033138, Nomor Mesin: 1NRF355662, STNK Atas Nama: M. Sudi Almuhsan Alamat Pedingkelan RT.01 RW.6 kapuk Jakarta Barat, milik Saksi Firmandau Anak Sampelan yang beralamat di Dusun Klawisan Desa Taman Agung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa III menghampiri Terdakwa I, yang berada dirumahnya lalu berangkat menuju tempat Kos Terdakwa II yang berada di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, yang mana di kos Terdakwa II sudah ada sdr. Teguh (Dalam pencarian);
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyampaikan bahwa yang menjadi target adalah sebuah Toko yang berada di Utara Pasar Kranggan, yakni Toko MM (Monggo Mampir) milik Saksi Jauhari Bin Muhdaroji, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Teguh dengan mengendarai Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa II yang mengendarai Kendaraan tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan Toko MM (Monggo Mampir), kemudian Terdakwa II memarkir kendaraannya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya untuk melihat lokasi dan memantau keadaan sekitar Terdakwa III turun dari kendaraan, dengan cara mengantri untuk cukur rambut di Kios Pangkas Rambut milik Saksi Edi Budiyanto Bin Mujiyono, yang berada disebelah Toko MM (Monggo Mampir), sambil mengamati sekitar toko MM (Monggo Mampir), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. Teguh ikut mengawasi Toko MM (Monggo Mampir) dari dalam kendaraan;

- Bahwa setelah selesai mencukur rambut, kemudian Terdakwa III masuk dalam mobil/ kendaraan, sambil mengawasi keadaan sekitar sampai Toko MM (Monggo Mampir) tersebut tutup, dan memastikan bahwa Toko MM (Monggo Mampir) sudah tidak ada penjaganya, kemudian sekitar Pukul 21.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Teguh meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Kos milik Terdakwa III, yang berada di Daerah Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, untuk beristirahat dan menjalankan rencananya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Teguh, terbangun dari tidurnya untuk menjalankan niatnya yakni mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin dari yang berhak, kemudian untuk menjalankan aksinya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Teguh berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir) yang berada di sebelah utara Pasar Kranggan, namun mampir di Kos milik Terdakwa II untuk mengambil peralatan berupa Linggis dan Karung yang dipakai sebagai sarana kejahatan;
- Bahwa sesampainya di Toko MM (Monggo Mampir) Terdakwa II memarkir kendaraan/ mobil didepan Toko MM (Monggo Mampir), yang mana mereka sudah bersepakat yang turun menuju lokasi adalah Terdakwa I, Terdakwa III, dan sdr. Teguh, sedangkan Terdakwa II menunggu didalam mobil/ kendaraan untuk mengawasi situasi dan keadaan sekitar Toko MM (Monggo Mampir), yang mana apabila situasi tidak aman, maka Terdakwa II akan membunyikan klakson 2 (dua) kali, dan kalau keadaan aman tidak membunyikan klakson;
- Bahwa setelah sepakat, dan menjalankan aksinya kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, dan sdr. Teguh turun menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa I dan Terdakwa III bertugas membuka pintu Toko MM (Monggo Mampir) dengan cara mencongkel pintu bagian depan (pintu kaca bingkai almunium) dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I mematikan aliran listrik pada meteran yang menempel pada dinding Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya Terdakwa I, dan Terdakwa III membuka kunci pintu kedua (foldinggate) dengan mencongkel menggunakan linggis, lalu

Halaman 6 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu ketiga (pintu kaca bingkai almunium) dengan mencongkel menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, dan sdr. Teguh dengan membawa karung/ bagor, masuk kedalam Toko MM (Monggo Mampir) untuk mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir), antara lain Uang Tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam laci kasir, Uang receh/koin sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok berbagai merk sekitar 1 (satu) kantong kresek, sejumlah susu kaleng merk Indomilk, sejumlah susu bubuk berbagai merk (SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW), sejumlah susu cair kemasan plastik/ sachet, sejumlah susu cair pounc merk Indomilk, Minyak goreng kemasan 2 (dua) liter merk Bimoli jumlah 1 (satu) Dus, 1 (satu) buah Kotak infak terbuat dari kaca dan alumunium yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 3 (tiga) karung yang sudah disiapkan oleh sdr. Teguh;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko MM (Monggo Mampir), Terdakwa I, Terdakwa III dan sdr. Teguh, dimana 3 (tiga) karung sudah terisi penuh, kemudian meninggalkan Toko MM (Monggo Mampir) tersebut menuju kendaraan yang terparkir di depan Toko MM (Monggo Mampir) dan meninggalkan tempat tersebut, dengan membawa barang-barang hasil mengambil barang tanpa izin dari yang berhak, sesampainya di Jembatan Nguwet, sdr. Teguh membuang DVR CCTV;
- Bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa II, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Teguh menata dan menghitung uang hasil mengambil dari Toko MM (Monggo Mampir), dimana uang yang terkumpul sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian untuk barang-barang lainnya oleh Terdakwa III, ditata kembali pada sebuah kardus dan dipilah masing-masing jenis barang menjadi 2 (dua) kardus besar, setelah itu pagi harinya Terdakwa III memasukan barang-barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak tersebut kedalam kendaraan/ mobil dan dibawa ke Pasar Bandungan untuk dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dan barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak, kemudian uang dan hasil penjualan barang dikumpulkan,

Halaman 7 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkumpul Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dipergunakan untuk membayar rental kendaraan / mobil selama 3 (tiga) hari dan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi rata yakni masing-masing mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa adapun hasil mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari yang berhak, Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, dan Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN, dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, bersama dengan Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN dan sdr. TEGUH (dalam pencarian orang), Saksi Jauhari Bin Muhdaroji mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JAUHARI Bin MUHDAROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko MM "Monggo mampir" Dusun Krajan RT02 RW01, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi bisa tahu ada pencurian tersebut awalnya yaitu ketika Saksi bersama isteri pada pagi hari sekira pada pukul 07.00 WIB akan mengambil barang di toko, Saksi melihat kunci pintu pertama dalam keadaan rusak bekas dicongkel lalu Saksi melihat bahwa listrik didalam toko padam, kemudian Saksi masuk melihat pintu kedua

Halaman 8 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/rooling door kuncinya juga rusak bekas di congkel kemudian pada pintu ketiga yang terbuat dari kaca dan aluminium juga rusak bekas congkelan lalu Saksi masuk kedalam bersama isteri melihat barang-barang yang berada di toko sudah acak-acakan dan laci kasir terbuka dalam kondisi kunci rusak, setelah dilakukan pengecekan ada barang dagangan yang hilang serta beberapa uang yang berada dalam toko tersebut hilang serta DVR CCTV hilang dibawa pelaku;

- Bahwa yang menjadi korban dari adanya pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang –barang yang diambil yaitu : Uang Tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Uang Koin/ Receh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kotak amal/Infaq yang terbuat dari kaca yang berisi uang Rp3.000 000,00 (tiga juta Rupiah), Rokok berbagai merk antara lain (Samporna Group, Jarum, Gudang Garam Group, Tuton dan lain lain total seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah), Susu kaleng Merk Indomilk seharga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Susu Bubuk/Kardus berbagai Merk antara lain : Dancow, Primagrow Anlene, Entrasol, Prenagen, total harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Susu cair kemasan Plastic / saset merk Indomilk seharga kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Susu cair pouch merk indomilk seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Minyak goreng kemasan berbagai merk seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV yang dipasang di Toko MM;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa bagaimana pelaku mengambil barang-barang Saksi tidak tahu tetapi kunci pintu rusak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, seluruh pintu Toko MM tersebut sudah terkunci;
- Bahwa Saksi juga melihat tidak ada barang-barang milik pelaku yang tertinggal;
- Bahwa Saksi dan keluarga berkumpul di depan Toko MM pada pukul 07.00 WIB tersebut, pada waktu itu Saksi beserta keluarga dan karyawan berkumpul dalam rangka mau berangkat rekreasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ROFIK ANWAR Bin KAROMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko MM “Monggo mampir” Dusun Krajan RT02 RW01, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi bisa tahu ada pencurian tersebut awalnya kebetulan Saksi dipercaya oleh kakak ipar Saksi untuk mengelola toko MM “Monggo Mampir” tersebut, ketika Saksi bersama isteri yaitu saudari SITI RONDYAH pada pagi hari sekira pada pukul 07.00 WIB akan mengambil barang di toko, Saksi melihat kunci pintu pertama dalam keadaan rusak bekas dicongkel lalu Saksi melihat bahwa listrik didalam toko padam kemudian Saksi masuk melihat pintu kedua /rooling door kuncinya juga rusak bekas di congkel kemudian pada pintu ketiga yang terbuat dari kaca dan aluminium juga rusak bekas congkelan lalu Saksi masuk kedalam bersama kakak ipar Saksi beserta isterinya melihat barang-barang yang berada di toko sudah acak-acakan dan laci kasir terbuka dalam kondisi kunci rusak, setelah dilakukan pengecekan ada barang dagangan yang hilang serta beberapa uang yang berada dalam toko tersebut hilang serta DVR CCTV hilang dibawa pelaku;
- Bahwa yang menjadi korban dari adanya pencurian tersebut adalah kakak ipar Saksi yaitu Saksi JAUHARI;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku yaitu : Uang Tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Uang Koin/ Recek Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kotak amal/Infak yang terbuat dari kaca yang berisi uang Rp3.000 000,00 (tiga juta Rupiah), Rokok berbagai merk antara lain (Samporna Group, Jarum, Gudang Garam Group ,Tuton dan lain lain total seharga kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Susu kaleng Merk Indomilk seharga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Susu Bubuk/Kardus berbagai Merk antara lain : Dancow, Primagrow Anlene, Entrasol, Prenagen, total harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Susu cair kemasan Plastic / saset merk Indomilk seharga kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Susu cair pouch merk indomilk seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Minyak goreng

Halaman 10 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg



kemasan berbagai merk seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV yang dipasang di Toko MM;

- Bahwa Saksi tahu kerugian yang dialami oleh kakak ipar Saksi kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa bagaimana pelaku mengambil barang-barang Saksi tidak tahu tetapi kunci pintu rusak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, seluruh pintu Toko MM tersebut sudah ditutup rapat dan dikunci;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang-barang milik pelaku yang tertinggal;
- Bahwa setelah Saksi saksi mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib yaitu Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan keluarga berkumpul di depan Toko MM pada pukul 07.00 WIB tersebut pada waktu itu Saksi beserta keluarga dan karyawan dalam rangka mau berangkat rekreasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi SITI RONDIYAH Binti MUHDAROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko MM "Monggo mampir" Dusun Krajan RT02 RW01, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi bisa tahu ada pencurian tersebut karena kebetulan Saksi adalah adik kandung dari Saksi JAUHARI dan suami Saksi dipercaya oleh kakak ipar Saksi untuk mengelola toko MM "Monggo Mampir" tersebut, ketika Saksi bersama suami Saksi yaitu ROFIK ANWAR pada pagi hari sekira pada pukul 07.00 WIB akan mengambil barang di toko, Saksi melihat kunci pintu pertama dalam keadaan rusak bekas dicongkel lalu Saksi melihat bahwa listrik didalam toko padam kemudian Saksi masuk melihat pintu kedua /rooling door kuncinya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak bekas di congkel kemudian pada pintu ketiga yang terbuat dari kaca dan aluminium juga rusak bekas congkelan lalu Saksi masuk kedalam bersama kakak Saksi beserta isterinya melihat barang-barang yang berada di toko sudah acak-acakan dan laci kasir terbuka dalam kondisi kunci rusak, setelah dilakukan pengecekan ada barang dagangan yang hilang serta beberapa uang yang berada dalam toko tersebut hilang serta DVR CCTV hilang dibawa pelaku;

- Bahwa yang menjadi korban dari adanya pencurian tersebut adalah kakak Saksi;
- Bahwa barang –barang yang diambil pelaku yaitu : Uang Tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Uang Koin/ Receh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kotak amal/Infaq yang terbuat dari kaca yang berisi uang Rp3.000 000,00 (tiga juta Rupiah), Rokok berbagai merk antara lain (Samporna Group, Jarum, Gudang Garam Group, Tuton dan lain lain total seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah), Susu kaleng Merk Indomilk seharga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Susu Bubuk/Kardus berbagai Merk antara lain : Dancow, Primagrow Anlene, Entrasol, Prenagen, total harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Susu cair kemasan Plastic / saset merk Indomilk seharga kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Susu cair pouch merk indomilk seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Minyak goreng kemasan berbagai merk seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV yang dipasang di Toko MM;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang dialami oleh kakak Saksi kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa bagaimana pelaku mengambil barang-barang Saksi tidak tahu tetapi kunci pintu rusak bekas dicongkel;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, seluruh pintu Toko MM tersebut sudah ditutup rapat dan dikunci;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang-barang milik pelaku yang tertinggal;
- Bahwa Saksi dan keluarga berkumpul di depan Toko MM pada pukul 07.00 WIB tersebut pada waktu itu Saksi beserta keluarga dan karyawan berkumpul dalam rangka mau berangkat rekreasi;

Halaman 12 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Saksi SULASTRI Binti RUSMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko MM "Monggo mampir" Dusun Krajan RT02 RW01, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Saksi bisa tahu ada pencurian tersebut karena ketika Saksi bersama isteri pada pagi hari sekira pada pukul 07.00 WIB akan mengambil barang di toko, Saksi melihat kunci pintu pertama dalam keadaan rusak bekas dicongkel lalu Saksi melihat bahwa listrik didalam toko padam kemudian Saksi masuk melihat pintu kedua /rooling door kuncinya juga rusak bekas di congkel kemudian pada pintu ketiga yang terbuat dari kaca dan aluminium juga rusak bekas congkelan lalu Saksi masuk kedalam bersama isteri melihat barang-barang yang berada di toko sudah acak-acakan dan laci kasir terbuka dalam kondisi kunci rusak, setelah dilakukan pengecekan ada barang dagangan yang hilang serta beberapa uang yang berada dalam toko tersebut hilang serta DVR CCTV hilang dibawa pelaku;
- Bahwa yang menjadi korban dari adanya pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang –barang yang diambil pelaku yaitu : Uang Tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Uang Koin/ Receh Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kotak amal/Infaq yang terbuat dari kaca yang berisi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), Rokok berbagai merk antara lain (Samporna Group, Jarum, Gudang Garam Group, Tuton dan lain-lain total seharga kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta ruplah), Susu kaleng Merk Indomilk seharga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Susu Bubuk/Kardus berbagai Merk antarlain : Dancow, Primagrow Anlene, Entrasol, Prenagen, total harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Susu cair kemasan Plastic / saset merk Indomilk seharga kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Susu cair pouch merk indomilk

Halaman 13 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Minyak goreng kemasan berbagai merk seharga kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV yang dipasang di Toko MM;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa bagaimana pelaku mengambil barang-barang Saksi tidak tahu tetapi kunci pintu rusak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, seluruh pintu Toko MM tersebut sudah ditutup rapat dan dikunci;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada barang-barang milik pelaku yang tertinggal;
- Bahwa pada pukul 07.00 WIB tersebut, pada waktu itu Saksi beserta keluarga dan karyawan berkumpul dalam rangka mau berangkat rekreasi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi YOKO ZODI YUWONO Bin NANA IRIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Temanggung telah mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan mengamankan 3 (tiga) orang yang melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang Saksi terangkan tersebut, yang pertama pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Pom Bensin Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, yang kedua pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 19.300 WIB di depan Toko Apotik Borobudur, Kota Magelang, Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah pelaku Dusun Pucangsari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang Saksi amankan sebagai pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa KHARIS YAHYA Alias ARIS, Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIP dan Terdakwa AGUS PUJIONO AI PANGAT;

Halaman 14 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa KHARIS YAHYA Alias ARIS dan kawan kawan tersebut yaitu tindak pidana pencurian uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta barang-barang dagangan yang berada didalam toko seperti rokok berbagai merk, susu kaleng dan susu bubuk berbagai merk, minyak goreng kemasan, kotak amal berisi uang dan DVR CCTV total kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu di Toko MM "Monggo Mampir" di Dusun Krajan, Desa sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu diketahui pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Toko MM "Monggo Mampir" di Dusun Krajan, Desa sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa awal mula Saksi bisa mengetahui para Terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu berawal Saksi mengetahui keberadaan kendaraan dari sumber informasi dan didukung oleh beberapa rekaman CCTV pada saat kendaraan berada di kos-kosan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa yaitu kami dalam kurun waktu satu bulan mendapatkan laporan pencurian di wilayah Pringsurat, Kranggan dan Kaloran setiap mendapatkan laporan kami selalu melakukan pemeriksaan di TKP yaitu di Toko MM "Monggo Mampir" Kranggan dan TKP di Lido grosir Kaloran mendapatkan petunjuk sarana dan prasarana transportasi yang sama yang digunakan oleh para pelaku yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi XENIA warna Silver bercirikan kaca belakang ada stiker panda warna kuning, selanjutnya mencari jejak perjalanan pelaku dengan melihat CCTV yang mengarah ke jalan dan kami mendapatkan informasi keberadaan kendaraan tersebut di sebuah kos-kosan di dusun Mbumen, Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, dan kemudian kami mendapatkan informasi bahwa yang kos ditempat tersebut bernama KHARIS YAHYA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB kami dapat mengamankan Terdakwa KHARIS YAHYA yang sedang mengisi BBM di SPBU Kandangan, selanjutnya dilakukan interogasi dari hasil interogasi,

Halaman 15 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg



Terdakwa KHARIS YAHYA mengakui telah melakukan pencurian di tiga tempat yaitu di **Toko MM "Monggo Mampir" Kranggan, Toko Lido Grosir, Kaloran dan Toko Semesta Pringsurat**, bersama dengan 2 (dua) pelaku lainnya. Untuk yang TKP di Kranggan dan kaloran menggunakan kendaraan Mitsubishi XENIA warna Silver yang dirental oleh Terdakwa JOKO MUANIF;

- Bahwa benar 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa KHARIS YAHYA, Terdakwa JOKO MUANIF dan Terdakwa AGUS PUJIYONO) yang Saksi amankan yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor polisi B 1957 BMJ warna silver metalik ini yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar karung dan 3 batang linggis sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan, Kabupaten Temanggung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN Bin (Alm) AMIRE NAGASI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa JOKO MUANIF dan tidak kenal dengan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya pencurian sebagaimana yang Saksi terangkan tersebut karena Saksi mempunyai usaha rental kendaraan roda 4 yang digunakan untuk tindak pidana pencurian dan informasi tersebut diperoleh dari petugas Kepolisian Temanggung;
- Bahwa yang menyewa kendaraan tersebut yaitu Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF;
- Bahwa kendaraan yang disewa oleh Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF tersebut merk Daihatsu XENIA Nomor polisi B 1957 BMJ warna silver metalik tahun 2017, STNK atas nama M SUDI ALMUHSON alamat di Pedingkelan RT01 RW06 Kapuk, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF menyewa kendaraan Saksi yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya rental kendaraan tersebut perhari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF datang sendirian ketempat penyewaan Saksi;
- Bahwa syarat untuk menyewa kendaraan Saksi adalah meninggalkan KTP Asli dan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF merental kendaran Saksi seingat Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali, pertama kali pada bulan Agustus 2022 dan terakhir pada bulan September 2022;
- Bahwa pada waktu merental kendaraan Saksi, rencana oleh Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF mau digunakan untuk acara keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF pada waktu itu mengaku sebagai Driver;
- Bahwa benar kendaraan yang dirental oleh Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF sebagaimana barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu XENIA Nomor polisi B 1957 BMJ warna silver metalik;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa JOKO MUANIF AI ANIF yaitu tidak ada hubungan apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS MUJIONO AI PANGAT Bin NUR SODIQ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko pinggir jalan di Dusun Krajan, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa nama toko yang Terdakwa ambil barang-barangnya yaitu Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;
- Bahwa ada orang lain yang ikut mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu Terdakwa KHARIS YAHYA AI ARIS, Terdakwa JOKO MUANIF AL ANIP dan Terdakwa TEGUH;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa yaitu berupa : Uang tunai total sebesar Rp15.000.000,00 (lima

Halaman 17 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah), Rokok berbagai merk satu kantong plastic, Susu kaleng merk indomilk yang jumlahnya tidak tahu, Susu bubuk berbagai merk antara lain SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW yang jumlahnya tidak diketahui, Susu cair pouch merk indomilk yang jumlahnya tidak diketahui, 1 (satu) dos minyak goreng kemasan 2 liter merk Bimoli, Kotak infak terbuat dari kaca beserta isinya, 1 (satu) unit DVR CCTV;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut milik siapa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut dengan cara yaitu ketika Terdakwa bersama teman-teman datang ke toko dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) yang dikendarai oleh Terdakwa KHARIS YAHYA setelah sampai didepan Toko Terdakwa bertiga turun dari kendaraan, sedangkan Terdakwa KHARIS YAHYA menunggu di mobil sambil memantau situasi dan memberi kode kalau situasi sudah aman dan akan membunyikan klakson dua kali bila tidak aman. Terdakwa dan Terdakwa JOKO MUANIF bertugas mencongkel pintu toko dengan menggunakan linggis dan TEGUH bertugas membawa 3 (tiga) karung, setelah berhasil masuk kedalam toko Terdakwa mematikan aliran listrik dan kemudian mencongkel pintu lagi dengan menggunakan linggis setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa dan Terdakwa JOKO MUANIF mengambil barang-barang yang ada dan mencongkel laci kasir dan mengambil DVR CCTV, barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung setelah penuh semua baru kemudian diangkut ke mobil dan kemudian di bawa ketempat kos yaitu Terdakwa KHARIS YAHYA;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu kendaraan roda 4 merk Daihatsu XENIA warna silver metalik tahun 2017;
- Bahwa kendaraan tersebut di sewa oleh Terdakwa JOKO MUANIF AL ANIP;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian di toko MM tersebut yaitu Terdakwa KHARIS YAHYA;
- Bahwa linggis untuk mencongkel gembok dan bagor untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut milik milik kami bertiga yang kami beli di Muntilan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah ingin memiliki barang-barang tersebut kemudian akan Terdakwa jual dan hasilnya kita bagi untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa yang menjual barang-barang hasil curian tersebut adalah Terdakwa

Halaman 18 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO MUANIF;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana Terdakwa JOKO MUANIF menjual barang-barang hasil curian tersebut dan setahu Terdakwa barang-barang hasil curian tersebut laku Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil mengambil di Toko MM sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang hasil penjualan barang-barang curian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) total sebanyak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pengeluaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk beli bensin dan makan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sisanya dibagi 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa KHARIS YAHYA dan Terdakwa JOKO MUANIF yang bersama Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) linggis yang dipergunakan untuk mencongkel gembok di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;
- Bahwa benar barang bukti berupa karung warna putih bergaris biru yang dipergunakan untuk membawa barang-barang hasil curian;
- Bahwa benar kendaraan roda 4 Daihatsu XENIA warna silver metalik tahun 2017 yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;

Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko pinggir jalan di Dusun Krajan, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa nama toko yang Terdakwa ambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang ikut mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu Terdakwa AGUS MUJIONO, Terdakwa JOKO MUANIF AL ANIP dan TEGUH;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama teman-teman Terdakwa yaitu berupa: Uang tunai total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), rokok berbagai merk satu kantong plastic, susu kaleng merk indomilk yang jumlahnya tidak tahu, susu bubuk berbagai merk antara lain SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW yang jumlahnya tidak diketahui, Susu cair pouch merk indomilk yang jumlahnya tidak diketahui, 1 (satu) dos minyak goreng kemasan 2 liter merk Bimoli, Kotak infak terbuat dari kaca beserta isinya dan 1 (satu) unit DVR CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut milik siapa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu ketika Terdakwa bersama teman-teman datang ke toko dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) yang Terdakwa kendarai dan setelah sampai didepan Toko Terdakwa JOKO MUANIF, Terdakwa AGUS MUJIONO dan TEGUH turun dari kendaraan, sedangkan Terdakwa menunggu di mobil sambil memantau situasi dan memberi kode kalau situasi sudah aman dan akan membunyikan klakson dua kali bila tidak aman. Terdakwa JOKO MUANIF dan Terdakwa AGUS MUJIONO bertugas mencongkel pintu toko dengan menggunakan linggis dan TEGUH bertugas membawa 3 (tiga) karung, setelah berhasil masuk kedalam toko mereka bertiga mengambil barang-barang dan dimasukkan ke dalam karung setelah penuh semua baru kemudian diangkut ke mobil dan kemudian di bawa ketempat kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu kendaraan roda 4 merk Daihatsu XENIA warna silver metalik tahun 2017 yang di sewa oleh Terdakwa JOKO MUANIF AL ANIP;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian di toko MM tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa linggis untuk mencongkel gembok dan bagor untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut milik kami bertiga yang kami beli di Muntilan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah ingin memiliki barang-

Halaman 20 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kemudian akan Terdakwa jual dan hasilnya kita bagi untuk kepentingan sehari-hari;

- Bahwa yang menjual barang-barang hasil curian tersebut adalah Terdakwa JOKO MUANIF;
- Bahwa dimana Terdakwa JOKO MUANIF menjual barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa tidak tahu dan setahu Terdakwa barang-barang hasil curian tersebut laku Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pembagian hasil mengambil barang-barang di Toko MM tersebut yaitu uang hasil mengambil di Toko MM sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang hasil penjualan barang-barang curian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) total sebanyak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pengeluaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk beli bensin dan makan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sisanya dibagi 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk terapi anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membayar kos dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa AGUS MUJIONO dan Terdakwa JOKO MUANIF adalah yang bersama Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) linggis ini yang dipergunakan untuk mencongkel gembok di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan, lalu karung warna putih bergaris biru yang dipergunakan untuk membawa barang-barang hasil curian dan kendaraan roda 4 Daihatsu XENIA warna silver metalik tahun 2017 yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;

Terdakwa II JOKO MUANIF AL ANIP Bin (Alm) MAKNUN;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Toko pinggir jalan di Dusun Krajan, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung, nama tokonya yaitu Toko MM "Mongggo Mampir" di daerah Kranggan;

- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang ikut mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu Terdakwa AGUS MUJIONO, Terdakwa KHARIS YAHYA dan TEGUH;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut berupa : Uang tunai total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rokok berbagai merk satu kantong plastic, Susu kaleng merk indomilk yang jumlahnya tidak tahu, Susu bubuk berbagai merk antara lain SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW yang jumlahnya tidak diketahui, Susu cair pouch merk indomilk yang jumlahnya tidak diketahui, 1 (satu) dos minyak goreng kemasan 2 liter merk Bimoli, Kotak infak terbuat dari kaca beserta isinya, 1 (satu) unit DVR CCTV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut milik siapa;
- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu ketika Terdakwa bersama teman-teman datang ke toko dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) yang dikendarai oleh Terdakwa KHARIS YAHYA setelah sampai didepan Toko Terdakwa bertiga turun dari kendaraan, sedangkan Terdakwa KHARIS YAHYA menunggu di mobil sambil memantau situasi dan memberi kode kalau situasi sudah aman dan akan membunyikan klakson dua kali bila tidak aman. Terdakwa dan Terdakwa KHARIS YAHYA bertugas mencongkel pintu toko dengan menggunakan linggis dan TEGUH bertugas membawa 3 (tiga) karung, setelah berhasil masuk kedalam toko Terdakwa mematikan aliran listrik dan kemudian mencongkel pintu lagi dengan menggunakan linggis setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa dan Terdakwa KHARIS YAHYA mengambil barang-barang yang ada dan mencongkel laci kasir dan mengambil DVR CCTV, barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam karung setelah penuh semua baru kemudian diangkut ke mobil dan kemudian di bawa ketempat kos yaitu Terdakwa KHARIS YAHYA;
- Bahwa kendaraan apa yang Terdakwa gunakan tersebut yaitu kendaraan roda 4 merk Daihatsu XENIA warna silver metalik tahun 2017;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan dan dikendarai oleh Terdakwa KHARIS YAHYA tersebut disewa dari rental Muntilan;

Halaman 22 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian di toko MM tersebut yaitu Terdakwa AGUS MUJIONO;
- Bahwa linggis untuk mencongkel gembok dan bagor untuk membawa barang-barang hasil curian tersebut milik kami bertiga yang kami beli di Muntilan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah ingin memiliki barang-barang tersebut kemudian akan Terdakwa jual dan hasilnya kita bagi untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa yang menjual barang-barang hasil curian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada seorang sales yang tidak Terdakwa ketahui namanya di pasar Bandongan Kabupaten Magelang dan laku sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang hasil curian Terdakwa mendapat bagian bagian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil mengambil di Toko MM sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang hasil penjualan barang-barang curian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) total sebanyak Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pengeluaran Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental kendaraan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk beli bensin dan makan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sisanya dibagi 4 (empat) orang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, foya-foya, karaokean dan main perempuan;
- Bahwa benar Terdakwa AGUS MUJIONO dan Terdakwa KHARIS YAHYA yang bersama Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) linggis yang dipergunakan untuk mencongkel gembok di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan, kemudian barang bukti karung warna putih bergaris biru yang dipergunakan untuk membawa barang-barang hasil curian, sedangkan kendaraan roda 4 Daihatsu XENIA warna silver metalik tahun 2017 yang dipergunakan

Halaman 23 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana untuk mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya di Toko MM "Monggo Mampir" di daerah Kranggan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat dengan dengan Panjang 83 cm;
- 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat ulir dengan dengan Panjang 77 cm;
- 1 (satu) batang linggis warna chrome bentuk pipih dengan Panjang 49 cm;
- 4 (empat) Buah karung warna putih, garis biru ukuran 120cm x 85 cm;
- 1 (satu) Unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M. SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta Barat beserta STNKnya;

Dimana Saksi-Saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN dan Saudara TEGUH (Dalam Pencarian Orang) secara bersama – sama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko MM (Monggo Mampir) tepatnya di Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, telah mengambil barang-barang yang ada didalam Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Jauhari Bin Muhdaroji;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, mempunyai niat untuk mengambil barang yang sekiranya dapat diambil tanpa izin dari yang berhak, kemudian untuk menjalankan niatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II KHARIS YAHYA menghubungi Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN untuk mengajak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik/berhak, kemudian meminta Terdakwa III JOKO MUANIF untuk merental Mobil dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, untuk diajak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, dimana Terdakwa I AGUS MUJIONO mengiyakan atau menyetujui ajakan dari Terdakwa III JOKO MUANIF tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa III JOKO MUANIF pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, merental sebuah Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, Nomor Rangka: MHKV5EA1JHK033138, Nomor Mesin: 1NRF355662, STNK Atas Nama: M. Sudi Almuhsan Alamat Pedingkelan RT.01 RW.6 Kapuk Jakarta Barat milik Saksi Firmandau Anak Sampelan yang beralamat di Dusun Klawisan Desa Taman Agung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa III JOKO MUANIF menghampiri Terdakwa I AGUS MUJIONO, yang berada dirumahnya lalu berangkat menuju tempat Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA yang berada di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, yang mana di kos Terdakwa II KHARIS YAHYA sudah ada Saudara Teguh (Dalam pencarian orang);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA, kemudian Terdakwa II KHARIS YAHYA menyampaikan bahwa yang menjadi target adalah sebuah Toko yang berada di Utara Pasar Kranggan yakni Toko MM (Monggo Mampir) milik Saksi Jauhari Bin Muhdaroji, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh dengan mengendarai Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa II KHARIS YAHYA yang mengendarai Kendaraan tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan Toko MM (Monggo Mampir), kemudian Terdakwa II KHARIS YAHYA memarkir kendaraannya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya untuk melihat lokasi dan memantau keadaan sekitar Terdakwa III JOKO MUANIF turun dari kendaraan, dengan cara mengantri untuk cukur rambut di Kios Pangkas Rambut milik Saksi Edi Budiyanto Bin Mujiyono,

Halaman 25 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg



yang berada disebelah Toko MM (Monggo Mampir), sambil mengamati sekitar toko MM (Monggo Mampir), yang mana Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA dan Saudara Teguh ikut mengawasi Toko MM (Monggo Mampir) dari dalam kendaraan;

- Bahwa setelah selesai mencukur rambut, kemudian Terdakwa III JOKO MUANIF masuk dalam mobil/ kendaraan, sambil mengawasi keadaan sekitar sampai Toko MM (Monggo Mampir) tersebut tutup dan memastikan bahwa Toko MM (Monggo Mampir) sudah tidak ada penjaganya, kemudian sekitar Pukul 21.30 WIB, Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Kos milik Terdakwa III JOKO MUANIF yang berada di Daerah Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk beristirahat dan menjalankan rencananya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh terbangun dari tidurnya untuk menjalankan niatnya yakni mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin dari yang berhak, kemudian untuk menjalankan aksinya Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir) yang berada di sebelah utara Pasar Kranggan, namun mampir di Kos milik Terdakwa II KHARIS YAHYA untuk mengambil peralatan berupa Linggis dan Karung yang dipakai sebagai sarana kejahatan;
- Bahwa sesampainya di Toko MM (Monggo Mampir), Terdakwa II KHARIS YAHYA memarkir kendaraan/ mobil didepan Toko MM (Monggo Mampir), yang mana mereka sudah bersepakat yang turun menuju lokasi adalah Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh, sedangkan Terdakwa II KHARIS YAHYA menunggu didalam mobil/ kendaraan untuk mengawasi situasi dan keadaan sekitar Toko MM (Monggo Mampir), yang mana apabila situasi tidak aman, maka Terdakwa II KHARIS YAHYA akan membunyikan klakson 2 (dua) kali dan kalau keadaan aman tidak membunyikan klakson;
- Bahwa setelah sepakat dan menjalankan aksinya, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III dan Saudara Teguh turun menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa I AGUS MUJIONO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III JOKO MUANIF bertugas membuka pintu Toko MM (Monggo Mampir) dengan cara mencongkel pintu bagian depan (pintu kaca bingkai almunium) dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO mematikan aliran listrik pada meteran yang menempel pada dinding Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III JOKO MUANIF membuka kunci pintu kedua (*foldinggate*) dengan mencongkel menggunakan linggis, lalu membuka pintu ketiga (pintu kaca bingkai almunium) dengan mencongkel menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh dengan membawa karung/ bagor, masuk kedalam Toko MM (Monggo Mampir) untuk mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir), antara lain Uang Tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam laci kasir, Uang receh/koin sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok berbagai merk sekitar 1 (satu) kantong kresek, sejumlah susu kaleng merk Indomilk, sejumlah susu bubuk berbagai merk (SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW), sejumlah susu cair kemasan plastik/ sachet, sejumlah susu cair pounc merk Indomilk, Minyak goreng kemasan 2 (dua) liter merk Bimoli jumlah 1 (satu) Dus, 1 (satu) buah Kotak infak terbuat dari kaca dan alumunium yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana barang-barang tersebut dimasukan kedalam 3 (tiga) karung yang sudah disiapkan oleh Saudara Teguh;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko MM (Monggo Mampir) dimana 3 (tiga) karung sudah terisi penuh, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh meninggalkan Toko MM (Monggo Mampir) tersebut menuju kendaraan yang terparkir di depan Toko MM (Monggo Mampir) dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang hasil mengambil barang tanpa izin dari yang berhak, sesampainya di Jembatan Nguwet, Saudara Teguh membuang DVR CCTV;
- Bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh menata dan menghitung uang hasil mengambil dari Toko MM (Monggo Mampir), dimana uang yang terkumpul sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian

Halaman 27 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang-barang lainnya oleh Terdakwa III JOKO MUANIF, ditata kembali pada sebuah kardus dan dipilah masing-masing jenis barang menjadi 2 (dua) kardus besar, setelah itu pagi harinya Terdakwa III JOKO MUANIF memasukkan barang-barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak tersebut kedalam kendaraan/ mobil dan dibawa ke Pasar Bandungan untuk dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang dan barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak, kemudian uang dan hasil penjualan barang dikumpulkan, sehingga terkumpul Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dipergunakan untuk membayar rental kendaraan / mobil selama 3 (tiga) hari dan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi rata yakni masing-masing mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa adapun uang hasil mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari yang berhak tersebut, oleh Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP dan Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN, dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, bersama dengan Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN dan Saudara TEGUH (dalam pencarian orang), Saksi Jauhari Bin Muhdaroji mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Para Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa I **AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ**, Terdakwa II **KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP** dan Terdakwa III **JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN**, sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Para Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Para Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Para Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN dan Saudara TEGUH (Dalam Pencarian Orang) secara bersama – sama pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Toko MM (Monggo Mampir) tepatnya di Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, telah mengambil barang-barang yang ada didalam Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Jauhari Bin Muhdaraji;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, mempunyai niat untuk mengambil barang yang sekiranya dapat diambil tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari yang berhak, kemudian untuk menjalankan niatnya Terdakwa II KHARIS YAHYA menghubungi Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN untuk mengajak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik/berhak, kemudian meminta Terdakwa III JOKO MUANIF untuk merental Mobil dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, untuk diajak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, dimana Terdakwa I AGUS MUJIONO mengiyakan atau menyetujui ajakan dari Terdakwa III JOKO MUANIF tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III JOKO MUANIF pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, merental sebuah Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, Nomor Rangka: MHKV5EA1JHK033138, Nomor Mesin: 1NRF355662, STNK Atas Nama: M. Sudi Almuhsan Alamat Pedingkelan RT.01 RW.6 Kapuk Jakarta Barat milik Saksi Firmandau Anak Sampelan yang beralamat di Dusun Klawisan Desa Taman Agung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa III JOKO MUANIF menghampiri Terdakwa I AGUS MUJIONO, yang berada dirumahnya lalu berangkat menuju tempat Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA yang berada di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, yang mana di kos Terdakwa II KHARIS YAHYA sudah ada Saudara Teguh (Dalam pencarian orang);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA, kemudian Terdakwa II KHARIS YAHYA menyampaikan bahwa yang menjadi target adalah sebuah Toko yang berada di Utara Pasar Kranggan yakni Toko MM (Monggo Mampir) milik Saksi Jauhari Bin Muhdaroji, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh dengan mengendarai Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa II KHARIS YAHYA yang mengendarai Kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Toko MM (Monggo Mampir), kemudian Terdakwa II KHARIS YAHYA memarkir kendaraannya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya untuk melihat lokasi dan memantau keadaan sekitar Terdakwa III JOKO MUANIF turun dari kendaraan, dengan cara mengantri untuk cukur rambut di Kios Pangkas Rambut milik Saksi Edi Budiyanto Bin Mujiyono, yang berada disebelah Toko MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Monggo Mampir), sambil mengamati sekitar toko MM (Monggo Mampir), yang mana Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA dan Saudara Teguh ikut mengawasi Toko MM (Monggo Mampir) dari dalam kendaraan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mencukur rambut, kemudian Terdakwa III JOKO MUANIF masuk dalam mobil/ kendaraan, sambil mengawasi keadaan sekitar sampai Toko MM (Monggo Mampir) tersebut tutup dan memastikan bahwa Toko MM (Monggo Mampir) sudah tidak ada penjaganya, kemudian sekitar Pukul 21.30 WIB, Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Kos milik Terdakwa III JOKO MUANIF yang berada di Daerah Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk beristirahat dan menjalankan rencananya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh terbangun dari tidurnya untuk menjalankan niatnya yakni mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin dari yang berhak, kemudian untuk menjalankan aksinya Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir) yang berada di sebelah utara Pasar Kranggan, namun mampir di Kos milik Terdakwa II KHARIS YAHYA untuk mengambil peralatan berupa Linggis dan Karung yang dipakai sebagai sarana kejahatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Toko MM (Monggo Mampir), Terdakwa II KHARIS YAHYA memarkir kendaraan/ mobil didepan Toko MM (Monggo Mampir), yang mana mereka sudah bersepakat yang turun menuju lokasi adalah Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh, sedangkan Terdakwa II KHARIS YAHYA menunggu didalam mobil/ kendaraan untuk mengawasi situasi dan keadaan sekitar Toko MM (Monggo Mampir), yang mana apabila situasi tidak aman, maka Terdakwa II KHARIS YAHYA akan membunyikan klakson 2 (dua) kali dan kalau keadaan aman tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa setelah sepakat dan menjalankan aksinya, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III dan Saudara Teguh turun menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III JOKO MUANIF bertugas membuka pintu Toko MM (Monggo Mampir) dengan cara mencongkel pintu bagian depan (pintu kaca bingkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium) dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO mematikan aliran listrik pada meteran yang menempel pada dinding Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III JOKO MUANIF membuka kunci pintu kedua (*foldinggate*) dengan mencongkel menggunakan linggis, lalu membuka pintu ketiga (pintu kaca bingkai aluminium) dengan mencongkel menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh dengan membawa karung/ bagor, masuk kedalam Toko MM (Monggo Mampir) untuk mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir), antara lain Uang Tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam laci kasir, Uang receh/koin sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok berbagai merk sekitar 1 (satu) kantong kresek, sejumlah susu kaleng merk Indomilk, sejumlah susu bubuk berbagai merk (SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW), sejumlah susu cair kemasan plastik/ sachet, sejumlah susu cair pounc merk Indomilk, Minyak goreng kemasan 2 (dua) liter merk Bimoli jumlah 1 (satu) Dus, 1 (satu) buah Kotak infak terbuat dari kaca dan aluminium yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 3 (tiga) karung yang sudah disiapkan oleh Saudara Teguh;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko MM (Monggo Mampir) dimana 3 (tiga) karung sudah terisi penuh, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh meninggalkan Toko MM (Monggo Mampir) tersebut menuju kendaraan yang terparkir di depan Toko MM (Monggo Mampir) dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang hasil mengambil barang tanpa izin dari yang berhak, sesampainya di Jembatan Nguwet, Saudara Teguh membuang DVR CCTV;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh menata dan menghitung uang hasil mengambil dari Toko MM (Monggo Mampir), dimana uang yang terkumpul sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian untuk barang-barang lainnya oleh Terdakwa III JOKO MUANIF, ditata kembali pada sebuah kardus dan dipilah masing-masing jenis barang menjadi 2 (dua) kardus besar, setelah itu pagi harinya Terdakwa III JOKO MUANIF memasukkan barang-barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak tersebut kedalam kendaraan/

Halaman 33 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg



mobil dan dibawa ke Pasar Bandung untuk dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang dan barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak, kemudian uang dan hasil penjualan barang dikumpulkan, sehingga terkumpul Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dipergunakan untuk membayar rental kendaraan / mobil selama 3 (tiga) hari dan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi rata yakni masing-masing mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun uang hasil mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari yang berhak tersebut, oleh Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP dan Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN, dipergunakan untuk keperluan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, bersama dengan Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN dan Saudara TEGUH (dalam pencarian orang), Saksi Jauhari Bin Muhdaraji mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkara ini, perbuatan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Jauhari Bin Muhdaraji tersebut diatas, dilakukan oleh Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ bersama-sama dengan Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP dan Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, bertempat di Toko MM (Monggo Mampir) tepatnya di Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP, mempunyai niat untuk mengambil barang yang sekiranya dapat diambil tanpa izin dari yang berhak, kemudian untuk menjalankan niatnya Terdakwa II KHARIS YAHYA menghubungi Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN untuk mengajak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik/berhak, kemudian meminta Terdakwa III JOKO MUANIF untuk merental Mobil dan meminta untuk menghubungi Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ, untuk diajak mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, dimana Terdakwa I AGUS MUJIONO mengiyakan atau menyetujui ajakan dari Terdakwa III JOKO MUANIF tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III JOKO MUANIF pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, merental sebuah Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, Nomor Rangka: MHKV5EA1JHK033138, Nomor Mesin: 1NRF355662, STNK Atas Nama: M. Sudi Almuhsan Alamat Pedingkelan RT.01 RW.6 Kapuk Jakarta Barat milik Saksi Firmandau Anak Sampelan yang beralamat di Dusun Klawisan Desa Taman Agung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, selanjutnya Terdakwa III JOKO MUANIF menghampiri Terdakwa I AGUS MUJIONO, yang berada dirumahnya lalu berangkat menuju tempat Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA yang berada di Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, yang mana di kos Terdakwa II KHARIS YAHYA sudah ada Saudara Teguh (Dalam pencarian orang);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA, kemudian Terdakwa II KHARIS YAHYA menyampaikan bahwa yang menjadi target adalah sebuah Toko yang berada di Utara Pasar Kranggan yakni Toko MM (Monggo Mampir) milik Saksi Jauhari Bin Muhdaraji, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh dengan mengendarai Kendaraan Roda 4 merk Daihatshu Xenia dengan Nomor Polisi B 1957 BMJ, warna Silver Metalik, tahun 2017, berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa II KHARIS YAHYA yang mengendarai Kendaraan tersebut;



Menimbang, bahwa sesampainya di depan Toko MM (Monggo Mampir), kemudian Terdakwa II KHARIS YAHYA memarkir kendaraannya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya untuk melihat lokasi dan memantau keadaan sekitar Terdakwa III JOKO MUANIF turun dari kendaraan, dengan cara mengantri untuk cukur rambut di Kios Pangkas Rambut milik Saksi Edi Budiyo Bin Mujiyono, yang berada disebelah Toko MM (Monggo Mampir), sambil mengamati sekitar toko MM (Monggo Mampir), yang mana Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA dan Saudara Teguh ikut mengawasi Toko MM (Monggo Mampir) dari dalam kendaraan;

Menimbang, bahwa setelah selesai mencukur rambut, kemudian Terdakwa III JOKO MUANIF masuk dalam mobil/ kendaraan, sambil mengawasi keadaan sekitar sampai Toko MM (Monggo Mampir) tersebut tutup dan memastikan bahwa Toko MM (Monggo Mampir) sudah tidak ada penjaganya, kemudian sekitar Pukul 21.30 WIB, Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Kos milik Terdakwa III JOKO MUANIF yang berada di Daerah Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung untuk beristirahat dan menjalankan rencananya keesokan harinya sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh terbangun dari tidurnya untuk menjalankan niatnya yakni mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin dari yang berhak, kemudian untuk menjalankan aksinya Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh berangkat menuju Toko MM (Monggo Mampir) yang berada di sebelah utara Pasar Kranggan, namun mampir di Kos milik Terdakwa II KHARIS YAHYA untuk mengambil peralatan berupa Linggis dan Karung yang dipakai sebagai sarana kejahatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di Toko MM (Monggo Mampir), Terdakwa II KHARIS YAHYA memarkir kendaraan/ mobil didepan Toko MM (Monggo Mampir), yang mana mereka sudah bersepakat yang turun menuju lokasi adalah Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh, sedangkan Terdakwa II KHARIS YAHYA menunggu didalam mobil/ kendaraan untuk mengawasi situasi dan keadaan sekitar Toko MM (Monggo Mampir), yang mana apabila situasi tidak aman, maka Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARIS YAHYA akan membunyikan klakson 2 (dua) kali dan kalau keadaan aman tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa setelah sepakat dan menjalankan aksinya, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III dan Saudara Teguh turun menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III JOKO MUANIF bertugas membuka pintu Toko MM (Monggo Mampir) dengan cara mencongkel pintu bagian depan (pintu kaca bingkai aluminium) dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO mematikan aliran listrik pada meteran yang menempel pada dinding Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III JOKO MUANIF membuka kunci pintu kedua (*foldinggate*) dengan mencongkel menggunakan linggis, lalu membuka pintu ketiga (pintu kaca bingkai aluminium) dengan mencongkel menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh dengan membawa karung/ bagor, masuk kedalam Toko MM (Monggo Mampir) untuk mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir), antara lain Uang Tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam laci kasir, Uang receh/koin sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok berbagai merk sekitar 1 (satu) kantong kresek, sejumlah susu kaleng merk Indomilk, sejumlah susu bubuk berbagai merk (SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW), sejumlah susu cair kemasan plastik/ sachet, sejumlah susu cair pounc merk Indomilk, Minyak goreng kemasan 2 (dua) liter merk Bimoli jumlah 1 (satu) Dus, 1 (satu) buah Kotak infak terbuat dari kaca dan aluminium yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana barang-barang tersebut dimasukan kedalam 3 (tiga) karung yang sudah disiapkan oleh Saudara Teguh;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko MM (Monggo Mampir) dimana 3 (tiga) karung sudah terisi penuh, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh meninggalkan Toko MM (Monggo Mampir) tersebut menuju kendaraan yang terparkir di depan Toko MM (Monggo Mampir) dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang hasil mengambil barang tanpa izin dari yang berhak, sesampainya di Jembatan Nguwet, Saudara Teguh membuang DVR CCTV;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kos Terdakwa II KHARIS YAHYA, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa II KHARIS YAHYA, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh menata dan menghitung uang hasil mengambil dari Toko MM (Monggo Mampir), dimana uang yang terkumpul sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian untuk barang-barang lainnya oleh Terdakwa III JOKO MUANIF, ditata kembali pada sebuah kardus dan dipilah masing-masing jenis barang menjadi 2 (dua) kardus besar, setelah itu pagi harinya Terdakwa III JOKO MUANIF memasukkan barang-barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak tersebut kedalam kendaraan/mobil dan dibawa ke Pasar Bandungan untuk dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang dan barang hasil mengambil tanpa izin yang berhak, kemudian uang dan hasil penjualan barang dikumpulkan, sehingga terkumpul Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dimana uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dipergunakan untuk membayar rental kendaraan / mobil selama 3 (tiga) hari dan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi rata yakni masing-masing mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta bahwa dalam perkara ini, perbuatan mengambil barang-barang yang ada didalam Toko MM (Monggo Mampir) tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Jauhari Bin Muhdaroji tersebut diatas, dilakukan oleh Terdakwa I AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ bersama-sama dengan Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP dan Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WIB, bertempat di Toko MM (Monggo Mampir) tepatnya di Dusun Krajan Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini dengan cara yaitu sesampainya Para Terdakwa di Toko MM (Monggo Mampir), Terdakwa II KHARIS YAHYA memarkir kendaraan/ mobil didepan Toko MM (Monggo Mampir), yang mana mereka sudah bersepakat yang turun menuju lokasi adalah Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh, sedangkan Terdakwa II KHARIS YAHYA menunggu didalam mobil/ kendaraan untuk mengawasi situasi dan keadaan sekitar Toko MM (Monggo Mampir), yang mana apabila situasi tidak aman, maka Terdakwa II KHARIS YAHYA akan membunyikan klakson 2 (dua) kali dan kalau keadaan aman tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa setelah sepakat dan menjalankan aksinya, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III dan Saudara Teguh turun menuju Toko MM (Monggo Mampir), dimana Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III JOKO MUANIF bertugas membuka pintu Toko MM (Monggo Mampir) dengan cara mencongkel pintu bagian depan (pintu kaca bingkai almunium) dengan menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO mematikan aliran listrik pada meteran yang menempel pada dinding Toko MM (Monggo Mampir), selanjutnya Terdakwa I AGUS MUJIONO dan Terdakwa III JOKO MUANIF membuka kunci pintu kedua (*foldinggate*) dengan mencongkel menggunakan linggis, lalu membuka pintu ketiga (pintu kaca bingkai almunium) dengan mencongkel menggunakan linggis, setelah berhasil membuka, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh dengan membawa karung/ bagor, masuk kedalam Toko MM (Monggo Mampir) untuk mengambil barang-barang yang berada di Toko MM (Monggo Mampir), antara lain Uang Tunai sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada di dalam laci kasir, Uang receh/koin sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rokok berbagai merk sekitar 1 (satu) kantong kresek, sejumlah susu kaleng merk Indomilk, sejumlah susu bubuk berbagai merk (SGM, PRENAGEN, ENTRASOL, PRIMAGROW), sejumlah susu cair kemasan plastik/ sachet, sejumlah susu cair pounc merk Indomilk, Minyak goreng kemasan 2 (dua) liter merk Bimoli jumlah 1 (satu) Dus, 1 (satu) buah Kotak infak terbuat dari kaca dan almunium yang berisi uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV, yang

Halaman 39 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang-barang tersebut dimasukkan kedalam 3 (tiga) karung yang sudah disiapkan oleh Saudara Teguh;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko MM (Monggo Mampir) dimana 3 (tiga) karung sudah terisi penuh, kemudian Terdakwa I AGUS MUJIONO, Terdakwa III JOKO MUANIF dan Saudara Teguh meninggalkan Toko MM (Monggo Mampir) tersebut menuju kendaraan yang terparkir di depan Toko MM (Monggo Mampir) dan meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang-barang hasil mengambil barang tanpa izin dari yang berhak, sesampainya di Jembatan Nguwet, Saudara Teguh membuang DVR CCTV;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Para Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dipidana penjara yaitu Terdakwa I AGUS MUJIYONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ dan Terdakwa III JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, kemudian terhadap Terdakwa II KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, sedangkan menurut Para Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Para Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Para Terdakwa yang melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Para Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jauhari Bin Muhdarojo mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa II. Kharis Yahya Alias Aris Bin Usup pernah dihukum sebanyak 6 (Enam) kali dalam kasus yang sama yaitu pencurian, sedangkan Terdakwa I. Agus Mujiono dan Terdakwa III. Joko Muanif pernah dihukum sebanyak 2 (Dua) kali dalam kasus yang sama yaitu pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Agus Mujiono telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Agus Mujiono ditahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa I. Agus Mujiono dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Agus Mujiono tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat dengan dengan Panjang 83 cm;
 - 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat ulir dengan dengan Panjang 77 cm;
 - 1 (satu) batang linggis warna chrome bentuk pipih dengan Panjang 49 cm;
 - 4 (empat) Buah karung warna putih, garis biru ukuran 120cm x 85 cm;
- telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kembali tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M. SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta Barat beserta STNKnya;

yang didepan dipersidangan terungkap bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN Bin (Alm) AMIRE NAGASI, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN Bin (Alm) AMIRE NAGASI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ**, Terdakwa II **KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP** dan Terdakwa III **JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm. MAKNUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ** dan Terdakwa III **JOKO MUANIF Alias ANIP Bin Alm.**

Halaman 43 dari 45, Putusan Perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MAKNUN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun, kemudian terhadap Terdakwa II **KHARIS YAHYA Alias ARIS Bin USUP** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I **AGUS MUJIONO Alias PANGAT Bin NUR SODIQ** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat dengan dengan Panjang 83 cm;
 - 1 (satu) batang linggis yang telah dimodifikasi satu sisi runcing dan satu sisi lainnya pipih, warna hitam berbentuk bulat ulir dengan dengan Panjang 77 cm;
 - 1 (satu) batang linggis warna chrome bentuk pipih dengan Panjang 49 cm;
 - 4 (empat) Buah karung warna putih, garis biru ukuran 120cm x 85 cm;
- Dimusnahkan,
- 1 (satu) Unit mobil daihatsu Xenia, Nomor polisi : B-1957 BMJ, warna silver metalik, tahun 2017, Nomor rangka : MHKV5EA1JHK033138, Nomor mesin : 1NRF355662, STNK atas nama M. SUDI ALMUHSON alamat Pedingkelan Rt.01/6, Kapuk, Jakarta Barat beserta STNKnya;
- Dikembalikan kepada Saksi FIRMANDAU ANAK SAMPELAN Bin (Alm) AMIRE NAGASI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harun, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Robertus David M.S., S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)